



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR 154 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN FASILITASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU TALIABU PEMILIHAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu tentang Penetapan Fasilitas Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 140 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 149 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIBU TENTANG PENETAPAN FASILITASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE MELALU MEDIA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU TALIBU PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penetapan Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bobong
pada tanggal 15 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN PULAU TALIBU,

ttd

ROMETI HARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIBU
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Sahnawia Haruna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR 154 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN FASILITASI PENAYANGAN
IKLAN KAMPANYE MELALU MEDIA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU TALIABU
PEMILIHAN TAHUN 2024

PELAKSANAAN FASILITASI PENAYANGAN IKLAN MEDIA

A. Pasangan Calon yang Difasilitasi

Pasangan Calon yang difasilitasi terdiri atas:

- 1. SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR;
- 2. CITRA PUSPASARI MUS dan LA UTU AHMADI, S.Pd; dan
- 3. ABIDIN JAABA, SH dan EDY MIRZAN.

B. Jenis dan Jumlah Fasilitasi

Fasilitasi penayangan Iklan Kampanye yang dilakukan pada Media cetak.

C. Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Iklan Kampanye

Jenis Media	Ukuran	Spesifikasi	Jumlah difasilitasi KPU
Media cetak (Koran Harian)	ukuran lebar 13,3 centimeter x tinggi 29 centimeter untuk setiap pasangan calon	- <i>full color</i> atau <i>black white</i> - minimal 300 dpi	paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak

D. Desain dan Materi

- 1. Desain dan materi Iklan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu sesuai dengan spesifikasi sebagaimana pada huruf B.
- 2. Desain dan Materi Iklan Kampanye dapat memuat:
 - a. nama Pasangan Calon;
 - b. nomor urut;
 - c. visi, misi, dan program;

- d. foto Pasangan Calon; dan/atau
 - e. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul.
3. Materi iklan Kampanye Pemilu dapat berupa:
- a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar; dan/atau
 - d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
4. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan Kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa.

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN PULAU TALIABU,

ttd

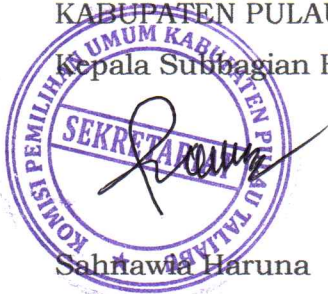
ROMETI HARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULAU TALIABU

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Sahriawia Haruna